



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Sekretariat : Jl. Merdeka, Kel. Hutasuhut, Kec. Sipirok, Tapanuli Selatan
Email : Panwaskabupaten.Tapsel@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

NOMOR : 31 / HK.01.01/K.SU-22/8/2022

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan dalam melakukan pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan Tim Fasilitasi pelaksanaan pengawasan verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor : 265/HK.01.01/K1/08/2022 Tentang Penanggung Jawab Tugas Pengawasan Tahapan Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menetapkan pada diktum kedua Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota yang membidangi tugas Penyelesaian Sengketa Pemilu menjadi Penanggung Jawab Tugas Pengawasan Tahapan Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN TAPANULI SELATAN**
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Kordinator Sekretariat, serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sipirok

Pada tanggal : 09 Agustus 2022

KETUA



DR. SAIFUDDIN L. SIMBOLON, M.Ag

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Tapanuli Selatan

Nomor : 31 /HK.01.01/K..SU-22/ /8/2022

Tanggal : 09 Agustus 2022

SUSUNAN

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Koordinator/Pengarah		
1.	DR. Saifuddin L. Simbolon, M.Ag	Ketua	Koordinator
2.	Julianto Lubis, S.T, M.T	Anggota	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
3.	Khoirun Sholih Harahap, MA	Anggota	Penanggung Jawab
III	Sekretaris Penanggung Jawab		
4.	Salman Paris Harahap, S.Pd. SD	Koordiantor Sekretariat	Sekretaris Penanggung Jawa
IV	Ketua		
5.	Pirhot Matua Harahap, S. Pd	Staf Penyelesaian Sengketa	Ketua Tim
V	Sekretaris		
6.	Fahrur Rozi Harahap, SE	Staf Penanganan Pelanggaran	Sekretaris Tim
VI	Anggota		
7.	Kholid Panduwara, SH.I	Staf Hukum	Anggota
8.	Gonang Mendrofa, SH	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
9.	Takwa Siregar, S.P	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
10.	Ahmad Parwis Daulay	Staf Pengawasan Pemilu dan Hubal	Anggota
11.	Jamiul Ulum Simbolon, S.Pd	Staf Humas	Anggota

Ditetapkan di: Sipirok
Pada tanggal : 09 Agustus 2022

KETUA

DR. SAIFUDDIN L. SIMBOLON, M.A